BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Guna menggapai sebuah maksud hukum dibutuhkan teori yang mampu menolong proses penuntasan sebuah persoalan ataupun perihal mewujudkan tegaknya sebuah nilai ataupun norma hukum di kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Teori yang ada lazimnya sudah diakui serta sudah menjalani proses panjang hingga diakui selaku teori yang mampu dibuktikan ataupun dihubungkan bersama sebuah isu serta diakui mendekati benar.

Satu diantara teori yang familiar ialah teori penegakan hukum, yakni sesuai Soerjono Soekanto penegakan hukum ialah aktivitas menyeleraskan korelasi nilai yang terdeskripsikan di kaidah/prespektif nilai yang mantap serta mengejewantahkan serta perilaku tindak selaku serangkaian pendeksripsian nilai tahapan akhir guna mewujudkan, menjaga serta memelihara kedamaian pergaulan kehidupan.(Soekanto, 2016).

Penegakan hukum pula ialah sebuah upaya guna merealisasikan gagasan keadilan, kepastian hukum, serta kebermanfaatan sosial jadi nyata yang kerap dikonklusikan selaku golongan utama dari maksud hukum. Maka penegakan hukum pada hakikatnya ialah proses realisasi gagasan tersebut. Penegakan hukum secara nyata ialah berlakunya hukum positif di prakteknya, yang hendaknya patut guna ditaati. Maka, memberi keadilan di sebuah kasus bermakna menetapkan hukum *in concreto* guna menjaga serta menjamin guna dipatuhinya hukum

materiil bersama memakai cara prosedural yang ditentukan hukum formal (Soekanto, 2016).

Selaku sebuah proses yang sifatnya sistematis, penegakan hukum pidana memperlihatkan diri selaku pengimplementasian hukum pidana (*criminal law application*) yang proses pengimplementasiannya dilakukan aparatur penegak hukum bersama kedudukan serta kegunaan mereka diawali dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat serta tak kalah utamanya terdapatnya posisi serta aktif dari warga guna menanggung tegaknya serta ditaatinya suatu peraturan hukum.

2.1.2 Definisi Hukum

Hukum ialah sebuah norma ataupun kaidah yang bermuatan larangan serta perintah yang mengontrol hidup manusia. Berikut pengertian hukum sesuai sejumlah ahli yakni:

1. Prof. Dr. P. Borst, hukum yakni semua aturan guna perilaku manusia di masyarakat, yang penyelenggaraannya mampu dipaksakan serta bermaksud memperoleh tata ataupun keadilan.
2. Prof. Dr. Van Kan, Hukum yakni semua aturan hidup yang sifatnya memaksa guna menjaga keperluan manusia di hidup rakyat.
3. Dr. E. Utrechtc S.H., Hukum yakni himpunan petunjuk hidup tata tertib sebuah rakyat serta hendaknya dipatuhi anggota rakyat yang berkaitan.

4. S. K. Amin, S.H., Hukum yakni sekumpulan aturan mencakup norma serta sanksi dan bermaksud menyelenggarakan ketertiban di pergaulan manusia, hingga keamanan serta ketertiban terjaga.(Soeroso, 2013).

2.1.3 Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana ialah sebuah aturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" bermakna perihal yang "dipidanakan", yakni oleh instansi yang berkuasa diberi ke oknum selaku perihal yang tak enak dirasakannya serta pula perihal yang tidak sehari-hari diberikan (Prodjodikoro, 2003).

Hukum pidana ialah golongan dari semua hukum yang berlaku di sebuah negara, yang jadi basis serta peraturan guna:

a. Menetapkan tindakan mana yang tak bisa dilaksanakan, yang dilarang, bersama diikuti ancaman ataupun sanksi yang berwujud pidana tertentu untuk yang menyelewengkannya.
b. Menetapkan kapan serta perihal apakah pada mereka yang sudah menyelewengkan larangan tersebut mampu dikenai ataupun dijatuhi pidana sesuai yang diatur.
c. Menetapkan bersama cara bagaimana pengenaan pidana tersebut mampu dilakukan jika terdapat individu yang disangka sudah menyelewengkan larangan itu. (Moeljatno, 2015).

Sesuai sejumlah argumen ahli mengenai hukum pidana yakni:

a. Sesuai G.A van Hamel, hukum pidana ialah seluruh basis serta peraturan yang diikuti sebuah negara guna menjalankan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yakni bersama melarang apa yang berseberangan bersama

serta megenakan sebuah nestapa pada yang menyelewengkan larangan itu.

b. Sesuai D. Simons hukum pidana ialah semua perintah serta larangan, yang penyelewengannya diancam bersama sebuah nestapa khusus berwujud "pidana" oleh negara ataupun sebuah warga hukum publik lainnya. Semua aturan yang menetapkan persyaratan untuk akibat hukum itu, serta semua ketetapan guna mengenakan serta melaksanakan pidana itu (Maramis, 2013).

Ada dua argumen yang berbeda mengenai maksud dari keberadaan hukum pidana. Sesuai argumen yang *pertama*, maksud hukum pidana ialah guna menjaga rakyat dari kriminalitas. Ialah sebuah kenyataan jika di rakyat terdapat kriminalitas, hingga diselenggarakannya hukum pidana ialah guna menjaga warga dari berlangsungnya kriminalitas.

Sesuai argumen yang *kedua*, maksud hukum pidana ialah menjaga orang dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Argumen ini dibasiskan sebuah titik tolak kekuasaan condong disalahgunakan, hingga diselenggarakan hukum pidana justru guna membatasi kekuasaan penguasa.

Diantara para sarjana hukum yang mengungkap mengenai maksud hukum pidana ialah:

a. Guna menakut-nakuti individu jangan sampai melaksanakan kriminalitas, secara orang banyak *(generale preventie)* ataupun orang tertentu yang telah melaksanakan kriminalitas supaya nantinya tak melaksanakan kriminalitas lagi *(speciale preventive);*

b. Guna mendidik ataupun membenahi individu yang telah menandakan senang melaksanakan kriminalitas supaya jadi individu yang baik tabiatnya hingga berguna untuk rakyat (Prodjodikoro, 2003).

2.1.4 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana memperlihatkan gerak gerik perilaku serta jasmani individu. Perihal itu ada pula individu guna tak berperilaku, namun bersama tak berperilakunya ia, ia telah melakukan aksi pidana. Tentang kewajiban guna berperilaku namun tak berperilaku, yang di UU menetapkan pada Pasal 164 KUHP, ketetapan di pasal ini mewajibkan individu guna mengungkap pada pihak yang berwajib jika hendak muncul kriminalitas, ternyata ia tak mengungkap, hingga ia mampu dijatuhi sanksi (Prasetyo, 2014).

Istilah aksi pidana selaku terjemahan dari *strafbaar feit* ialah yang dijabarkan pihak pemerintahan cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini berlimpah dipakai di UU Tindak Pidana Khusus, contohnya: UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Narkotika, serta UU tentang Pronografi yang mengontrol secara khusus Tindak Pidana Pronografi (Prasetyo, 2014).

Sesuai pengertian argumen ahli lain mengenai tindak pidana ialah:

1. Sesuai Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana bermakna sesuatu tindakan yang pelakunya mampu dijatuhi hukuman pidana”
2. Sesuai D Simons, tindak pidana *(straafbaar feit)* ialah kelakuan *(handeling)* yang diancam memakai pidana yang sifatnya menyelewengkan hukum, yang berkaitan bersama kekeliruan serta yang dilaksanakan individu yang dapat bertanggung jawab (*eene strafbaar*

gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person'')

3. Sesuai G.A.Van Hamel, sesuai yang diterjemahkan Moeljatno, "*straafbaar feit"* ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang direncanakan di wet yang sifatnya menyelewengkan hukum, yang patut di pidana (*strafwardig*) serta dilaksanakan kekeliruan.(Maramis, 2013)

Sesuai penjabaran beragam pengertian diatas, hingga mampu dikonklusikan yang dinamai tindak pidana ialah perilaku yang oleh peraturan hukum dilarang serta diancam bersama pidana, yakni definisi perilaku disini selain perilaku yang sifatnya aktif (melaksanakan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) pula perilaku yang sifatnya pasif (tak berbuat sesuatu yang sesungguhnya diwajibkan hukum)

Selepas melihat definisi yang lebih mendalam dari aksi pidana tersebut sendiri, hingga di aksi pidana itu ada elemen aksi pidana, yakni:

1. Unsur Obyektif

Unsur yang ada diluar pelaku. Elemen yang terdapat korelasi bersama kondisi, yakni di kondisi apabila aksi pelaku itu wajib dilaksanakan. Mencakup:

a. Perilaku menyelewengkan hukum;
b. Bobot dari si pelaku, contohn kondisi selaku pegawai negeri di kriminalitas jabatan sesuai Pasal 415 KUHP, terhadap kondisi selaku pengurus ataupun komisaris dari sebuah PT di kriminalitas sesuai Pasal 398 KUHP;

c. Kausalitas yaitu korelasi sebuah aksi selaku penyebab dengan sebuah kenyataan selaku akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang ada ataupun melekat di diri pelaku, ataupun yang dikaitkan bersama diri pelaku serta mencakup didalamnya segala sesuatu yang termuat di hatinya. Elemen ini mencakup:

a. Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (dolus ataupun culpa);
b. Tujuan di sebuah percobaan, sesuai ditetapkan di Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. Beragam tujuan sesuai ada di kriminalitas pencurian, penipuan, pemerasan, serta lainnya;
d. merancang dulu, sesuai termuat di Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang dirancang dulu;
e. Rasa takut sesuai yang ada di Pasal 308 KUHP. (Prasetyo, 2014)

Sedang sesuai argumen ahli hukum lain, yakni D. Hazewinkel-Suringa yang dikutip Bambang Poernomo, guna mengungkap elemen-elemen aksi pidana yang lebih rinci ialah:

a. Setiap delik berkaitan bersama tingkah laku manusia (menselijke gedraging), berwujud bertindak ataupun tak bertindak (een doen of nalaten). Hukum pidana kita ialah hukum pidana perbutan (daadstrafrecht). Cogitationis poenam nemo patitur (tak seorang pun mampu dipidana cum atas apa yang dipikirkannya).

b. Sejumlah delik mewajibkan terdapatnya akibat tertentu. Ini ada di delik material.
c. Di berlimpah delik dirancang kondisi psikis, sesuai maksud (oogmerk), sengaja (opzet), serta kealpaan (onachzaamheid ataupun culpa).
d. Sejumlah besar delik mewajibkan terdapatnya kondisi obyektif (objectieve omstandigheden), contohnya penghasutan (Pasal 160) serta pengemisan (Pasal 504 ayat 1) cuma mampu dipidana apabila dilaksanakan di depan umum (in het openbaar).
e. Sejumlah delik mencakup apa yang disebut persyaratan tambahan guna mampu dipidana. Contohnya di Pasal 123: "apabila pecah perang"; Pasal 164 serta 165: "apabila kriminalitas tersebut jadi dilaksanakan"; Pasal 345: "jika orang tersebut jadi bunuh diri"; Pasal 531 'apabila lalu orang tersebut meninggal".
f. Mampu dilihat pula selaku sebuah golongan elemen tertulis yang khusus apa yang dirancang selaku menyelewengkan hukum (wederrechtelijk), tanpa wewenang (zonderdaartoe gerechtigd te zijn), bersama melampaui wewenang (overshrijiving der bevoegheid).
g. Lazimnya waktu serta lokasi tak merupakan elemen tertulis. Cuma di perihal khusus pencipta UU memuatnya di rumusan delik, contohnya di Pasal 122, di waktu perang (tijd van oorlog).

H.B VOS, sesuai yang dikutip oleh Bambang Poernomo, menjabarkan di sebuah aksi pidana dimungkinkan terdapat sejumlah elemen, yakni:

a. Unsur tindakan ataupun perilaku individu, perihal bertindak ataupun tidak (een doen of natalen);
b. Unsur sebab dari tindakan, yang berlangsung di delict tuntas. Unsur akibat ini mampu diasumsikan sudah ternyata di sebuah perilaku. Rumusan UU terkadang unsur akibat tak difokuskan di delict formil, namun terkadang unsur akibat dijabarkan dengan tegas yang terpisah dari perilakunya sesuai di delict materiel;
c. Unsur subjektif yakni keselahan, yang diciptakan dengan kata-kata sengaja (opzet) ataupun alpa (culpa);
d. Unsur menyelewengkan hukum (wederrechtelijkeid);
e. Serta unsur lainnya sesuai rumusan UU serta digolongkan jadi sisi obyektif contohnya di Pasal 160 dibutuhkan unsur dimuka umum (in het openbaar) dari sisi subyektif contohnya Pasal 340 dibutuhkan elemen dirancang dulu (voorbedachteraadi).

Tentang kewajiban guna bertindak namun tak bertindak, yang di UU menetapkan di Pasal 164 KUHP, ketetapan di pasal ini mewajibkan individu guna mengungkap ke pihak berwajib jika hendak muncul kriminalitas, ternyata dia tak mengungkap, hingga dia mampu dijatuhi sanksi.(Prasetyo, 2014).

2.1.5 Perjudian

Perjudian ataupun permainan “judi” ataupun “perjudian” sesuai KBBI ialah “Permainan menggunakan uang sebagai taruhan”. Perjudian dimaknai selaku tindakan dengan berjudi. Berjudi sendiri dimaknai selaku mempertaruhkan uang ataupun harta di permainan tebakan sesuai kebetulan, bersama maksud

mendapat sejumlah uang ataupun harta yang lebih besar dari pada total uang ataupun harta mulanya. Definisi lainnya dari judi di bahasa Belanda mampu dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menganggap selaku "Hazardspel (Kansspel), yakni permainan judi, permainan untung-untungan yang mampu dihukum sesuai aturan yang ada". Selain itu, Perjudian ialah permainan yakni pemain bertaruh guna menetapkan 1 pilihan diantara sejumlah pilihan yakni cuma 1 pilihan saja yang tepat serta jadi pemenang, pemain yang kalah hendak memberi taruhannya pada sipemenang, pertaruhan serta total taruhan ditetapkan sebelum pertarungan dimulai.

Perjudian ialah pertaruhan sengaja yakni mempertaruhkan satu nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai, bersama menyadari adanya resiko serta cita tertentu di kejadian permainan, perlombaan serta peristiwa yang tak ataupun belum pasti capaiannya. Sesuai G.W.Bawengan perjudian ialah mempertaruhkan uang ataupun benda berharga, mencitakan untung dengan basis spikulasi belaka. Menciptakan profit ataupun cita guna menang yakni yang ialah daya tarik untuk tiap judi. Perjudian sesungguhnya telah ada semenjak jaman dulu dilaksanakan oleh masyarakat. Awalnya definisi perjudian sesuai yang dikenal masyarakat ialah sebuah permainan, wujudnya ataupun jenisnya yang disertai bersama taruhan ataupun yang di bahasa jawa dinamai "totohan". Dari definisi yang diberi rakyat masyarakat tersebut kerap kali berlangsung pengkaburan definisi judi, sebab untuk orang awam perjudian ialah segala sesuatu yang berhubungan bersama taruhan saja. Lazimnya mereka tak merasa jika telah melakukan judi, tetapi faktanya mereka sudah melakukan

perjudian itu, perihal tersebut dilaksanakan sebab guna mengisi waktu yang senggang. Pada sebuah rakyat tanggapan mengenai perjudian amat berbeda rakyat satu sama lainnya, yakni ada mereka yang menolak judi itu sebab mengasumsikan perjudian sebagai sebuah tindakan setan ataupun dosa, serta haram. Tetapi terdapat pula yang menerimanya, bahkan menyarankan selaku sumber pendapatan inkonvensional. Sedangkan terdapat juga yang sifatnya netral saja.

2.1.6 Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam ataupun di bahasa bali dinamai "*tajen*" (taji), serta di bahasa bugis dinamai "*Massaung Manu*" (adu ayam), sudah meluas cukup mengakar di hidup rakyat kita. Judi sabung ayam ialah sebuah aktivitas perjudian yang dilaksanakan bersama memasangkan taji, yakni suatu pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu selaky senjata guna mematikan kompetitornya. Sabung ayam bisa dilaksanakan di arena sabung ataupun di lokasi tersembunyi serta tak gampang di lacak oleh pihak berwajib. Sesuai Amiruddin (2003:45) menjabarkan "sabung ayam ialah aktivitas mengadu keberanian serta daya tempur pula nyali dari ayam yang jadi jago/gaco bersama cara mengadu bersama ayam jago/gaco individu lainnya, aktivitas adu ayam belum pasti langsung jadi aktivitas judi bergantung pada terdapatnya unsur taruhan ataupun tidak, sebab terdapat individu yang mengadu ayam cuma guna kesukaan ataupun sebab adat istiadat yang turun temurun".

Definisi sabung ayam dijabarkan pula Johanes Papu (2002), menjabarkan "sabung ayam ialah permainan adu 2 ayam di 1 arena. Lezimnya ayam yang diadu

sampai satu diantaranya kabur ataupun kalah. Bahkan sampai mati. Permainan ini lazimnya di ikuti oleh perjudian yang terjadi tidak jauh dari arena adu ayam".

Adu ayam jago ataupun dinamai sabung ayam ialah permainan yang sudah dilaksanakan rakyat di kepulauan Nusantara semenjak dahulu. Permainan ini ialah pertarungan ayam jago yang mempunyai taji serta kadang taji ayam jago ditambah dan tercipta dari logam yang runcing. Di Bali permainan sabung ayam disebut *tajen*. *Tajen* berasal dari tabuh rah (satu diantara yadnya/upacara dalam rakyat Hindu). Hal tersebut bermaksud menyelaraskan hubungan manusia bersama bhuana agung.

2.2 Kerangka Yuridis

Indonesia selaku negara hukum, sesuai termuat di UUD NKRI Tahun 1945 menjamin setiap warga negara mempunyai hak serta posisi yang sepadan di hadapan hukum (equality before the law) hingga di penerapannya negara menciptakan peraturangan UU guna menjamin hak setiap warga negara serta mengontrol tata tertib berbangsa serta bernegara bersama hirarki aturan UU yang berlaku sesuai di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjabarkan macam aturan UU yakni;

a. UUD NKRI
b. Tap MPR
c. UU
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah
f. Peraturan Presiden

g. Perda Provinsi

h. Perda Kabupaten/Kota

Selaku negara hukum yang termuat di UUD NKRI Tahun 1945, hingga penataan negara wajib dibasiskan oleh hukum, lewat aturan perundangan, keputusan hakim, doktrin, serta perkembangan nilai di rakyat.

2.2.1 Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perjudian di KUHP termuat di Pasal 303 KUHP serta Pasal 303 ayat 1 KUHP, penjualan ialah tindakan yang dilarang. Sedangkan muatan dari pasal 303 KUHP ialah :

1. Bersama hukuman penjara lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, dihukum siapa dengan tak berhak;
   a. Menuntut pencaharian bersama jalan sengaja menyelenggarakan guna memberikan perluaang guna judi, ataupun sengaja ikut campur di usaha main judi;
   b. Sengaja menyelenggarakan ataupun memberi peluang guna main judi pada umum, ataupun sengaja ikut campur di usaha maka, biarpun terdapat ataupun tidak perjanjiannya ataupun caranya apa jugapun guna menggunakan peluang tersebut;
   c. Ikut main judi selaku pencaharian;
2. Jika sitersalah melaksanakan kriminalitas tersebut di jabatannya, mampu dia dipecat dari jabatannya tersebut.
3. Yang dianggap main judi yakni setiap, yang melandaskan pengharapan guna menang lazimnya terganrung peruntungan saja, serta cita pula

tersebut menjadi tambah besar sebab kepintaran serta rutinitas pemain yang itu terkalkulasi masuk main judi yakni pertaruhan mengenai ketetapan perlombaan ataupun permainan lainnya, yang tak diselenggarakan mereka yang ikut berlomba ataupun bermain tersebut, demikian pula semua pertaruhan lainnya.

Sedang di Pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang mengontrol mengenai tindak pidana Perjudian berbunyi :

1. Bersama hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah dihukum :
   a. Barang siapa memakai peluang main judi, yang diselenggarakan bersama menyelewengkan ketetapan pasal 303;
   b. Barang siapa ikut main judi di jalan umum ataupun dideket jalan ataupun di lokasi yang mampu didatangi umum, terkecuali jika pembesar yang berkuasa sudah memberikan ijin guna melangsungkan judi tersebut,
2. Apabila ketika melaksanakan penyelewengan tersebut belum lalu dua tahun, semenjak ketentuan putusan hukuman yang dulu untuk si tersalah, lantaran satu diantara penyelewengan ini, hingga mampu dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah.

2.2.2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Perjudian di hakekatnya berseberangan bersama agama, kesusilaan serta moral pancasila dan berbahaya untuk penghidupan guna hidup rakyat, bangsa

serta negara. Maka butuh diselenggarakan upaya guna menertibkan judi, membatasi hingga lingkungan sekecil-kecilnya, guna akhirnya mengarah ke kepenghapusannya sama sekali dari semua daerah indonesia.

Pada ketetapan UU No. 7 Tahun 1974 pada Pasal 1 hingga 5 mengenai penertiban perjudian dijabarkan;

Pasal 1

Menjabarkan tindak pidana perjudian ialah sebuah kriminalitas

Pasal 2

1) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 90 ribu rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
2) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
3) Mengubah ancaman hukuman di Pasal 542 (ayat 2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 7.500 rupiah jadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 juta.
4) Mengubah sebutan Pasal 542 jadi Pasal 303bis.

Pasal 3

1) Pemerintah mengontrol penertiban perjudian selaras bersama jiwa serta tujuan UU ini
2) Penyelenggaraan ayat (1) Pasal ini dikontrol bersama Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

Terkalkulasi semenjak berlakunya peraturan Perundang-Undangan guna penertiban perjudian dimaksudkan Pasal 3 UU ini.

Pasal 5

UU ini mulai berlaku du tanggal diundangkan. Supaya tiap individu mampu mengetahuinya, memerintahkan UU ini bersama peletakannya di lembaran NKRI.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1974

Pada PP No. 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974, di PP itu cuma mengontrol mengenai penertiban perjudian, yakni mengontrol larangan pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam judi oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, baik yang diadakan di Kasino, ataupun lokasi keramaian atau yang dihubungkan bersama perihal lainnya. PP No. 9 Tahun 1981, jika ditinjau perpasal ialah;

Pasal 1

1) Pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang diadakan di kasino, di lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.

2) Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 maret 1981.

Pasal 2

Sesuai ketetapan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara 3040), bersama berlakunya PP ini dianggap tak berlaku untuk seluruh aturan UU mengenai perjudian yang berseberangan bersama PP ini.

Pasal 3

Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum dikontrol di PP ini hendak dikontrol tersendiri.

Pasal 4

PP ini awal berlaku di tanggal diundangkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada studi ini, penulis melakukan studi berdasarkan studi sebelumnya yang dilaksanakan studi sebelumnya. Studi tersebut juga menjabarkan tentang masalah hukum terkait pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam. Berikut ini penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Zulkifli Ismail dalam Jurnal Krtha Bayangkara dengan judul "*Peran Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Pena*l" dengan nomor ISSN: 2721-5784, Vol.13. No. 1 (Juni, 2019).

Penelitian Zulkifli Ismail mengkaji faktor yang mengakibatkan muncul suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisannya bermaksud guna

mengkaji usaha yang dilaksanakan pemerintah perihal pencegahan perilaku pidana judi sabung ayam. Dari capaian studi dijabarkan perjudian sabung ayam kerap disamarkan bersama penyelenggaraan upacara adat tabuh rah yakni pelaku terdorong guna mendapat untung besar guna kesejahteraannya.

Penelitian tersebut ditulis berdasarkan pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP serta UU No. 7 tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.

Yang menjadi perbedaan penelitian penulis terhadap penelitian Zulkifli Ismail yaitu, dalam usaha guna mencegah perjudian sabung ayam Zulkifli Ismail mengambil jalan lewat pendekatan non penal disebabkan sabung ayam kerap disamarkan memakai penyelenggaraan upacara adat.

2. Irsyad Dhahri, Karmila dalam Jurnal Supremasi dengan judul "*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*" dengan nomor ISSN: 1412-517X, Vol. XII. No.1 (April, 2017).

Tujuan penelitian yang diangkat oleh Irsyad Dhahri, Karmila ialah guna melihat faktor yang mengakibatkan berlangsungnya aksi pidana judi sabung ayam di rakyat kab bone serta guna melihat usaha pencegahan aksi pidana perjudian sabung ayam yang berlangsung di rakyat kab bone.

Melihat tujuan studi tersebut penulis mengambil perbedaan pada tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimanakah proses penegakan hukum pada pelaku tindakan pidana perjudian sabung ayam pada studi kasus yang berbeda yaitu kepolisian resor kota Barelang.

3. Sudriman, Didik Sukriono, Rusdianto Umar dalam jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial dengan judul "*Potensi Desa Wisata Sabung Ayam Non Judi di Kelurahan Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar (Strategi Konstruktif Mengatasi Judi Sabung Ayam Berbasis Wisata*)" dengan nomor E-ISSN: 2655-2469, Vol. 2, No. 2 (September, 2019).

Penelitian Sudirman, Didik Sukriono, dan Rusdianto bertujuan menuntaskan persoalan sabung ayam, tetapi tak mencabut akar tradisi sabung ayam tersebut dengan cara pengembangan desa wisata sabung ayam non judi di Kel. Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar.

Melihat tujuan yang diambil pada penelitian tersebut penulis mengambil tujuan yang berbeda yaitu guna melihat faktor apa saja yang mengakibatkan pelaku melaksanakan tindakan pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam serta guna tahu bagaimana proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.

4. Pertiwi, H. Moch Ardi, & Galuh Praharafi Rizqia dalam jurnal Lex Suprema dengan judul "*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Balikpapan*" dengan nomor ISSN: 2656-614, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2020).

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian Pertiwi, H. Moch Ardi, dan Galuh Praharafi Rizqia adalah fktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perjudian khususnya perjudian sabung ayam di Kota Balikpapan.

Melihat rumusan masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah dengan perbedaan dasar dua rumusan penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pelaku melaksanakan aksi pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam serta bagaimana prosedur penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.

5. Failin dan Ana Ramadhona dalam jurnal Cendekia Hukum dengan judul "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Bukittinggi dan Polres Payakumbuh*)" dengan nomor P-ISSN: 2355-4657 E-ISSN: 2580-1678, Vol. 4, No.1 (September, 2018).

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian Failin dan Ana Ramadhona ialah apa sebab berlangsungnya aksi pidana perjudian di daerah hukum Polres Bukittinggi serta Kota Payakumbuh, apa hambatan di pencegahan aksi pidana perjudian oleh penyidik Polres Bukittinggi serta penyidik Polres Payakumbuh, serta bagaimana usaha pencegahan aksi pidana perjudian oleh penyidik Polres Bukittinggi serta penyidik Polres Payakumbuh.

Melihat rumusan masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah dengan perbedaan dasar dua rumusan penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pelaku melaksanakan pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam serta bagaimana langkah penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.

6. I Komang Agus Dany Permadi dan I Wayan Suardana dalam jurnal Kertha Wicara dengan judul "*Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PNDps)*" dengan nomor E-ISSN: 2303 – 0550, Vol. 9, No. 7 (2020).

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian tersebut ialah mengapa perjudian masih terjadi di masyarakat dalam wilayah hukum PN Denpasar dan bagaimanakah analisis putusan Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps guna menuntaskan perjudian.

Melihat rumusan masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah yang berbeda dengan lokasi penelitian yang berbeda pula yaitu faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pelaku melaksanakan aksi pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam serta bagaimana proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.

7. I Wayan Gede Saputra K.W dalam E-jurnal Humanis dengan judul "*Sabung Ayam Pada Masyarakat Bali Kuno Abad IX-XII*" dengan nomor ISSN: 2302 – 920X, Vol. 15, No. 2 (Mei, 2016).

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian I Wayan Gede Saputra K.W ialah sejak kapan kemunculan tradisi sabung ayam pada masyarakat di Bali, apa fungsi sabung ayam pada masa Bali Kuno, dan bagaimana perkembangan tradisi sabung ayam pada masa Bali Modern.

Melihat rumusan masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah dengan perbedaan dasar dua rumusan penelitian yaitu faktor-faktor apa saja

yang mengakibatkan pelaku melaksanakan aksi pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam serta bagaimana langkah penegakan hukum pada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Batam.
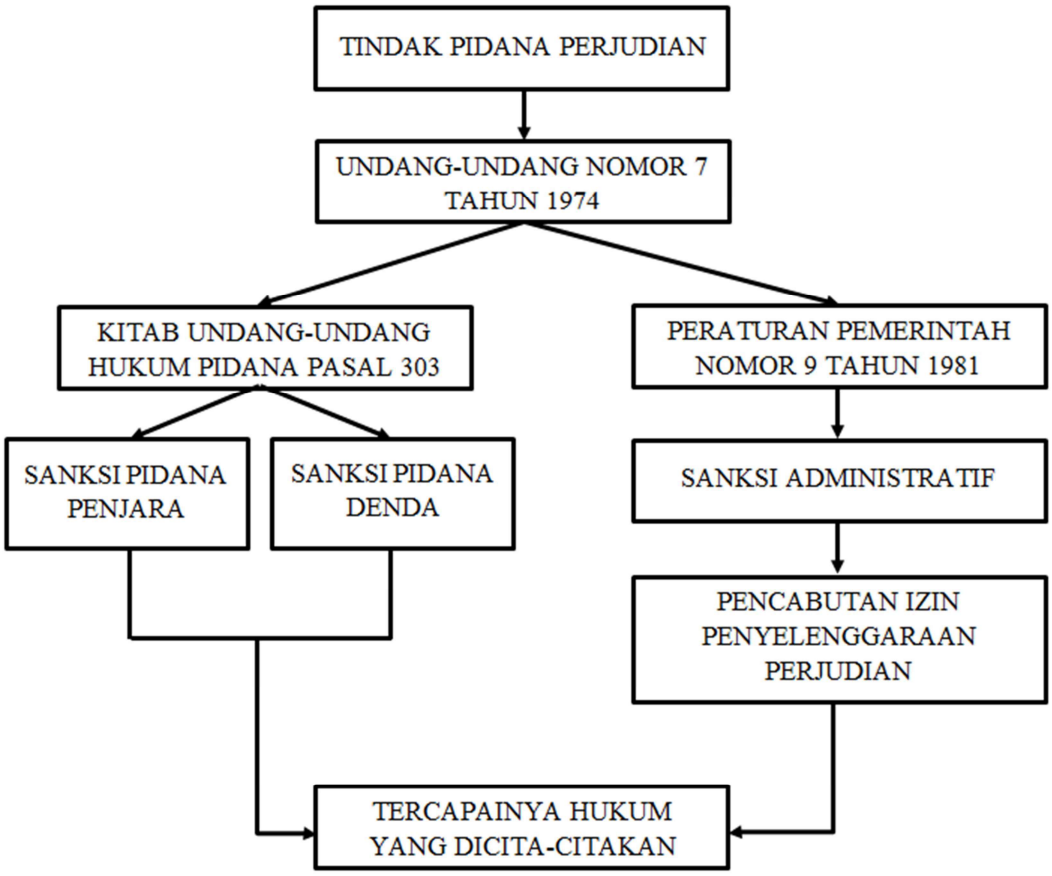
2.4 Kerangka Pemikiran